



P E N E T A P A N

NOMOR 299/Pdt.P./2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Setelah membaca :

Berdasarkan Pencabutan secara tertulis dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 11 Januari 2023 Nomor 299/Pdt.G/2021/PN.Bpp, dalam perkara permohonan :

ENGKI WIBOWO, bertempat tinggal di Jl. Boulevard Timur, Blok E 22 RT/RW: 11/04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, NIK : 3174050906500006 ; dalam hal ini diwakili oleh :

1. PAULUS S. WIJAYA, S.H.,
2. J. JOHNY INDRIADY, S.H.,
3. BAJU SULISTIONO, S.H., M.H.,
4. YUSUP SUPONO, S.H.,
M.H.,
5. KELVIN WIBAWA, S.H.
6. DESY DEVITA LUBIS, S.H.
7. REINHART PAULO PLATE, S.H., M.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SINATRA, INDRIADY & ASSOCIATES**" beralamat di Kebon Jeruk Plaza Blok D-6, Jl. Perjuangan, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11530; selaku **PENERIMA KUASA** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2022, sebagai PEMOHON ;

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan terhadap:

1. **AVEN SUPANGAT** yang saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia; selanjutnya akan disebut sebagai **TERMOHON I**.
2. **GERUNG JULIAAN TUMUNDO** atau **GERUNG JULIAAN TUMONDO**, yang beralamat di Jalan Ali Andong, RT. 002/RW. 011, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat; selanjutnya akan disebut sebagai **TERMOHON II**.

TERMOHON I dan TERMOHON II secara bersama-sama akan disebut sebagai **PARA TERMOHON**.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pencabutan Permohonan yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon tanggal 11 Januari 2023, oleh karena itu pencabutan Permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271, 272 RV serta Ketentuan Undang-Undang yang berlaku :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Pemohon untuk mencabut Permohonannya Perkara Perdata Nomor : 299/ Pdt.P. / 2022 / PN.Bpp ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara dan mencoret perkara tersebut dari Buku Register perkara ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **R A B U**, Tanggal **18 Januari 2023** oleh **ARI SISWANTO, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan pencabutan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **K A R I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

K A R I

ARI SISWANTO, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	326.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id